

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN PENDAFTARAN SUBDOMAIN PEMERINTAH PROVINSI

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN PENDAFTARAN SUBDOMAIN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Nomor SOP	:	/ SOP-KOMINFO / DISKOMINFO.1 / 2022
Tanggal Pembuatan	:	30 Mei 2022
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	30 Mei 2022
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  ILHAM ZAIN, S.Sos, M.PA Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 196704071998031007
Nama SOP	:	Layanan Pendaftaran Sub Domain Pemerintah Provinsi

Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. PermenPANRB 19/2018 tentang Peta Proses Bisnis;
5. PermenKominfo 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Utara

Kualifikasi Pelaksana

1. ASN yang memiliki keahlian dalam bidang Teknologi Informasi khususnya dalam pengoperasian manajemen subdomain pemerintah
2. Memahami peraturan-peraturan terkait

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan Fasilitas Hosting/Virtual Server Pemerintah Provinsi 2. SOP Layanan Permohonan Rekomendasi Pembangunan Aplikasi/Sistem Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Modem, Router, Wifi 3. Peralatan Pendukung Lainnya 4. Jaringan Internet
Peringatan	Penataan dan Pendataan
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak dapatnya Perangkat Daerah mendaftarkan dan menggunakan layanan email resmi Pemerintah Daerah</p>	

A. PENGANTAR

Layanan Subdomain Pemerintah Provinsi adalah layanan yang disediakan oleh Bidang Aplikasi Informatika – Seksi Aplikasi Informatika untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memerlukan penambahan dan penghapusan subdomain kaltaraprov.go.id

B. PROSEDUR

Prosedur yang perlu dilakukan dalam melaksanakan Layanan Pendaftaran Subdomain Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut:

1. OPD Pemohon mengirimkan surat permohonan penambahan/perubahan subdomain kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara yang minimal berisi informasi mengenai :
 - a. Nama subdomain yang ingin didaftarkan (namasubdomain.kaltaraprov.go.id), IP address subdomain, narahubung OPD dan informasi lainnya yang sekiranya diperlukan.
 - b. Lampiran tanda bukti bahwa aplikasi telah memiliki izin/rekomendasi pembangunan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.
2. Kepala Dinas mendisposisikan pengajuan permohonan pendaftaran subdomain kepada Bidang terkait..
3. Kepala Bidang menganalisa dan mendisposisi tim teknis untuk di analisa.
4. Tim Teknis melakukan analisa, memeriksa kelengkapan berkas
5. Jika lengkap maka tim teknis akan membuat subdomain baru, mendokumentasikan kegiatan penambahan subdomain dan mengupdate dokumentasi daftar subdomain

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. PermenPANRB 19/2018 tentang Peta Proses Bisnis;
5. PermenKominfo 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Utara.

D. PENANGGUNG JAWAB

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Utara

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk Layanan Email Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilakukan pada jam kerja, yaitu:

Senin s.d Kamis	: 08.00 – 16.00 Wita
Jumat	: 08.00 – 16.30 Wita

F. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:







1. ASN yang memiliki keahlian dalam bidang Teknologi Informasi khususnya dalam pengoperasian manajemen subdomain pemerintah
2. Memahami peraturan-peraturan terkait

Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

1. Komputer / Laptop
2. Modem, Wifi dan Router Board
3. Peralatan Pendukung
4. Jaringan Internet

G. DIAGRAM ALIR

Diagram alir ini menjelaskan tentang tata cara dan aturan dalam melaksanakan Permohonan Layanan Pendaftaran Sub Domain Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

No	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Pemohon (OPD)	DKISP Prov. Kaltara	Petugas / Tim Teknis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	OPD mengirimkan permohonan penambahan/perubahan subdomain kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara				Surat Permohonan	1 hari	Tanda terima surat masuk (Bagian Umum)
2	Kepala Dinas mendisposisikan pengajuan Permohonan layanan pendaftaran Subdomain Provinsi				Lembar disposisi	1-3 jam	Dokumen Disposisi
3	Kepala Bidang menganalisa dan mendisposisi tim teknis untuk di analisa.				Surat disposisi	1 hari	Dokumen Laporan
4	Tim Teknis melakukan analisa dan menyusun laporan kebutuhan , fasilitas, anggaran, kebutuhan infrastruktur dan cakupan aplikasi.					7 hari	Dokumen Laporan
5	Jika lengkap maka tim teknis akan membuat subdomain baru, mendokumentasikan kegiatan penambahan subdomain dan mengupdate dokumentasi daftar subdomain. Permohonan menerima persetujuan nama subdomain dari Tim Teknis melalui surat dan email			 	Tanggapan surat	1 hari	Subdomain baru